



**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

IHSAN MUHAJIR FITRIAWAN RIZKY

15.0201.0058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

The logo of Universitas Muhammadiyah Magelang is a circular emblem with a yellow border. Inside the circle, there is a central sunburst design with rays emanating from a central point. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top inner edge of the circle, and 'MAGELANG' is written along the bottom inner edge. There are small stars on either side of the word 'MAGELANG'.

OLEH :

IHSAN MUHAJIR FITRIAWAN RIZKY

NIM : 15.0201.0058

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PROSES DIVERSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : IHSAN MUHAJIR FITRIAWAN RIZKY

NPM : 15.0201.0058

Magelang, 14 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

YULIA KURNIATY, SH., MH
NIDN. 0606077602

Pembimbing II

BASRI, SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI”** Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2020

Penguji Utama



Heni Hendrawati, S.H.,MH

NIDN. 0631057001

Penguji I

A blue ink signature of Yulia Kurniaty.

Yulia Kurniaty, S.H.,M.H

NIDN. 0606077602

Penguji II

A blue ink signature of Basri.


Basri, S.H.,M.HUM

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky

NIM : 15.0201.0058

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 04 Agustus 2020
Yang Menyatakan,


Ihsan Muhajir Fitriawan R.
NPM. 15.0201.0058

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky**
NPM : **15.0201.0058**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**
Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PROSES DIVERSI**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **04 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky

NPM. 15.0201.0058

MOTO

“Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa’ahum linnas”

(Sebaik-baiknya manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya Bapak Priyo Budi Sadono dan Ibu Rahadiana Puji Ayuni yang selalu memberi dukungan dalam segala hal.
2. Kakek saya Bapak Dwidjotaruno yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam segala hal
3. Ibu Sulistyowati yang selalu memberi dukungan dalam segala hal
4. Yang saya sayangi adikku ananda Fiora Rinatih Annisaidha Rizky
5. Keluarga besar Kakek Muchli Dwidjotaruno yang selalu mensupport dalam segala hal.
6. Untuk yang sudah senantiasa sabar dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH dan Bapak Basri, SH.,MHUM
7. Siti Mulia yang telah banyak memberikan semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Pak Iwan, Mbak Mustakimah dan Ibu Supi selaku staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak membantu.
9. Untuk semangat inspirasi Reza Aditya Nugraha, Lusifah Nurul Huda, Catur Wulandini.

10. Untuk teman perjuangan saat mengulangi mata kuliah Rifky Adi Bintoro, Aziz Achmad, Aldino Astha, Erico Wildan, Pandu Dewa
11. Teman-teman satu kelas B Angkatan 2015 Fakultas Hukum yang selalu memberi semangat dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

Semoga kita semua diberi Panjang umur dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku dosen penguji skripsi.
7. Seluruh dosen dan staff fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Kanwil Kemenkumham Drs. Priyadi, Bc.I.P., M.Si saya ucapkan terimakasih telah diizinkan melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang.
9. Bapak Kapolres Kota Magelang AKBP Nugroho Ari Setyawan, S.I.K., M.M., C.F.E saya ucapkan terimakasih telah diizinkan melakukan penelitian di Polres Kota Magelang.
10. Bapak Arif Dwi Riyanto, S.Pt yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang
11. Bapak Aiptu Agus Setiawan yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Polres Kota Magelang.
12. Ibu Diaryke Rizky Tyasanti, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Kejaksaan Kota Magelang.

13. Ibu Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H, yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Magelang.
 14. Orangtua dan adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
 15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
- Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 4 Agustus 2020
Penyusun

Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky
NPM. 15.0201.0058

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus Diversi anak dianggap sangat penting dalam melakukan tugas dan fungsinya, karena proses Diversi melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam menangani kasus anak. Maka adanya Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendapatkan informasi guna diajukan sebagai bahan pertimbangan Diversi. Jadi penulis memilih judul skripsi “Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi”. Berdasarkan data analisis yang dilakukan, peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam penanganan kasus Diversi dan dalam tugasnya yang perlu diperhatikan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah dalam menggali informasi yang sangat dibutuhkan untuk bahan pertimbangan penjatuhan hukuman, serta dalam fungsinya petugas Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam membantu penyidikan, penuntutan, pengadilan. Kemudian implikasi pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi adalah putusan menjadi batal demi hukum, perkara diperiksa ulang dan putusan di perbaiki.

Kata Kunci : BAPAS, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTARCT

The implementation of the Community Guidance function in handling child Diversi cases is considered to be very important in carrying out its duties and functions, because the Diversi process involves victims, perpetrators, families of both parties, the community and parties concerned with a criminal offense that occurs to reach agreement and resolution in handle child cases. Then the Community Guidance to obtain information to be submitted as material for Diversity consideration. So the writer chose the title of the thesis "Implementation of the Community Guiding Function in the Diversion Process". Based on the data analysis conducted, the role of the Community Guidance is very important in handling Diversi cases and in his work that needs to be considered by the Community Guidance officer is in gathering information that is very much needed for consideration of sentencing, and in its function the Community Guiding officer is very important in assisting investigations, prosecution, court. Then the implication of the implementation of the Community Guiding function in the Diversi process is that the decision becomes null and void by law, the case is re-examined and the verdict is amended.

Keyword : BAPAS, Diversi, Child Criminal Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
ABSTARCT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.1.1 Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM.....	11

2.1.2 Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polresta Medan.....	12
2.1.3 Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone).....	13
2.1.4 Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	14
2.1.5 Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah	15
2.2 Landasan Teori.....	16
2.3 Landasan Konseptual.....	17
2.3.1 Pengertian Pelaksanaan	17
2.3.2 Pengertian Diversi	18
2.3.3 Dasar Hukum Yang Mengatur Batas Usia Anak	24
2.3.4 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	25
2.3.5 Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	29
2.4 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Lokasi Penelitian	40
3.5 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Analisis Data	42

BAB V PENUTUP	62
5.1 KESIMPULAN	62
5.1.1 Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi..	62
5.1.2 Implikasi Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi	63
5.1.3 Hambatan dan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi..	63
5.2 SARAN	64
Daftar Pustaka	65
1. Buku-Buku.....	65
2. Undang-Undang	66
3. Skripsi, Tesis dan Jurnal	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun adanya sifat menyimpang anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang mereka.

Perilaku menyimpang melanggar hukum yang dilakukan anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif perkembangan jaman jaman yang semakin canggih, perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup lingkungan telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu anak yang kurang mendapatkan bimbingan dan kasih sayang orangtua serta pengawasan kepada anak tersebut

mudah terkena pada pergaulan bebas. Hal tersebut dapat merugikan perkembangan pribadi atau keluarga.

Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku si anak. (Dellyana 1995)

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam menuju ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang negatif sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak dapat dilihat dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.(Purnama, Krisnan, and Kurniaty 2016)

Permasalahan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai sebuah topik yang tak kunjung selesai, bahkan ada beberapa negara yang pemenuhan kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan di keluaranya, mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata demi membela bangsa dan negaranya.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur belakangan ini sangat banyak terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 perubahan nomor 35 Tahun 2014 tentang bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan *Restorative* baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban.

Indonesia memiliki beberapa komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan ini memiliki tugas, wewenang, dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. POLRI sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses Diversi

pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila Diversi dinyatakan gagal ataupun dari pihak keluarga tidak setuju maka dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Balai Pemasyarakatan melalui Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam berlangsungnya proses Diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Pasal 1 butir 13, menyatakan bahwa fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar peradilan pidana.

Pasal 65, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan

pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Wajib di serahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini di maksudkan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab yang mengakibatkan timbulnya masalah berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh klien/pelaku, agar lebih mudah dalam mengemukakan saran atau rekomendasi yang akurat dengan didukung oleh data/ fakta yang valid dan signifikan dalam membantu memberikan

pertimbangan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memberikan keputusan hukum yang tepat dan adil. (Pande 2018)

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja.

Namun dalam kenyataannya, surat Permintaan Pertimbangan atau Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dikirimkan oleh Penyidik Kepolisian untuk mendapatkan jawaban melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk proses peradilan bisa mencapai waktu lama.

Berangkat dari hal inilah penelitian ingin mengetahui **“PELAKSANAAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI”** maka perlu dilakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi sudah berjalan dengan baik atau belum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan sudah sesuai dengan Undang-Undang karena dalam kenyataannya hasil Penelitian Kemsyarakatan lama tidak dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan.
2. Dalam kendala yang di hadapi Bapas di perlukan tindakan yang harus segera di terapkan supaya dapat melancarkan proses Diversi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh sebab itu, penulis membatasi skripsi berjudul Pelaksanaan “Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi” meliputi penanganan pihak Bapas dalam melakukan proses terjun lapangan untuk menghasilkan Penelitian Kemasyarakatan guna untuk bahan pertimbangan Penyidikan, penuntutan, Pengadilan serta menanggulangi bagaimana kendala yang di hadapi oleh Petugas Kemasyarakatan supaya tercapainya proses Diversi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang dalam proses Diversi?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi?
3. Apa saja hambatan dalam melaksanakan fungsi sebagai petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Bagaimana upaya penanggulangannya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui petugas Pembimbing Kemasyarakatan sudah melakukan fungsi dalam proses Diversi
2. Untuk mengetahui Implikasi pelaksanaan petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap proses Diversi
3. Mengetahui apa hambatan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi BAPAS dan bagaimana upaya menanggulangnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dari sisi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam perkembangan

dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya :

2.1.1 Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alimah Z 2017 dengan judul skripsi Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM yang mempunyai rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah (Balai Pemasarakatan) dalam implementasi Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Bagaimanakah implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia?

Hasil penelitian menunjukkan Balai Pemasarakatan berperan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Peradilan Anak, salah satu bentuknya dalam hal Diversi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa balai pemasarakatan telah memenuhi perannya sebagai pembimbing dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses penanganan anak yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pra ajudikasi, ajudikasi, post ajudikasi penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai Diversi kepada masyarakat.

2.1.2 Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polresta Medan

Penelitian yang di lakukan oleh Anugrah Rizki 2014 dengan judul skripsi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polresta Medan, yang mempunyai rumusan masalah :

1. Apa peran penyidik di dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?
2. Apakah dampak yang timbul bila tidak dilakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?

Hasil penelitian menunjukkan Peran penyidik dalam pelaksanaan Diversi sangatlah penting. Karena penyidik selain melakukan tugasnya juga harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak netral serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang di lakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyidik harus menjalin komuniaksi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan anak berkonflik dengan hukum seperti lembaga sosial dan khususnya Balai Pemasyarakatan dan Penyidik harus mampu menyaring tindak pidana yang layak untuk di lanjutkan ke pengadilan atau di berhentikan dengan kewenangan diskresinya.

2.1.3 Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)

Penelitian yang di lakukan oleh Arlin Joemka Saputra 2016 dalam penelitian skripsi yang berjudul Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penyelesaian Kasus secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone) yang mempunyai rumusan masalah

1. Bagaimanakah peranan Balai Pemasarakatan Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara Diversi pada sistem peradilan pidana anak?
2. Kendalaapa sajakah yang dihadapi Balai Pemasarakatan Kelas II Kab.Bone dalam penyelesaian kasus secara diversi pada sistem peradilan pidana anak?

Hasil penelitian menunjukkan Balai Pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui Diversi sejak akan dimulainya proses Diversi sampai berakhirnya proses Diversi tersebut. Balai Pemasarakatan berperan sangat aktif dalam penyelesaian kasus tersebut terbukti dengan dari 111 (seratus sebelas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang telah di ditangani, 82 kasus diselesaikan secara Diversi. Begitu besar jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh Balai Pemasarakatan secara meyakinkan bahwa Balai Pemasarakatan memiliki peran yang sangat besar.

2.1.4 Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penelitian yang di lakukan Azwad Rachmat Hambali 2019 dalam penelitian yang berjudul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana?

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan Diversi bahwa pelaksanaan Diversi dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu Diversi merupakan bentuk pembedaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

2.1.5 Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah

Penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Umar Ma'aruf²⁰¹⁷ dalam penelitian berjudul Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah yang mempunyai rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan Diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Polda Jateng?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui penyidik dalam penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng dan bagaimana upaya mengatasinya ?

Hasil penelitian menunjukkan penerapan Diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, Bapas, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi, pelaksanaan Diversi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang

proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jadi, judul skripsi yang penulis angkat memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian terdahulu dalam pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, karena di penelitian terdahulu membahas mengenai Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditinjau dari sudut pandang HAM, pelaksanaan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum, peranan BAPAS dalam penyelesaian kasus secara Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatasi Diversi, hubungan antara *Restorative Justice* dalam penyelesaian pidana anak.

Sedangkan judul skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi untuk mencari bahan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan Diversi oleh penyidik, penuntut, dan pengadilan.

2.2 Landasan Teori

Teori *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, keadilan restoratif menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan

penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. (Marlina 2012)

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian korban. (Marlina 2012)

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. (Adrian Sutedi 2009). Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman 2002)

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yaang terdiri dari pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3.2 Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan Diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian Diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (The Beijing Rules). (Djamil 2003)

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil

jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.(Desiandri et al. 2017)

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.(Marlina 2009)

Dengan penerapan konsep Diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan Diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke Polisi.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(Heni Hendrawati and Kurniaty 2018)

Prinsip utama pelaksanaan konsep Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *Restorative Justice* atau perundingan (*Balanced or Restrorative Justice Orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan maarakat, pelaksanaanya semua pihak yang terkait

dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. (Marlina 2010)

Ide Diversi pada mulanya dalam *United Nations Standart Minimum Rules for the Adminstration of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal *The Beijing Rules*.

Prinsip-prinsip Diversi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut :

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya)
- b. Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua/walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi.
- d. Pelaksanaan Diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubung dengan adanya program Diversi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi. Dengan Diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan

untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, dimana dalam hal tindak pidana yang dilakukandiancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Syarat Diversi tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak

- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provisi setempat

Apabila sudah tercapai kesepakatan Diversi diantara para pihak baik pelaku maupun korban, maka hasil Diversi tersebut harus dibuat dalam bentuk kesepakatan. Bentuk kesepakatan Diversi antara lain sebagai berikut:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian

- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan Diversi ditetapkan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Sistem Peradilan Pidana Anak dilanjutkan apabila dalam proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

2.3.3 Dasar Hukum Yang Mengatur Batas Usia Anak

Ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

2.3.4 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal anak berhadapan dengan hukum meliputi, keterbatasan ekonomin keluarga, keluarga tidak harmonis/broken home, kurangnya perhatian dari orang tua,

lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Faktor eksternal meliputi kemajuan globalisasi dan kemajuan IPTEK, pergaulan lingkungan.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. (Tanamas. Muhammad Joni 1990)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/keompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. (Apong Herlina 2014)

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. (Harry E. Allen and Clifford E. Simmons)

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa salah satunya dari segi ppidanaannya, menurut Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP Pasal 10 tentang pidana pokok yaitu :

- a. pidana mati
- b. pidana penjara
- c. kurungan, dan
- d. denda.

Perbedaan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dari segi pemidanaannya, pelaku dewasa di jatuhkan hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa sedangkan anak adalah hukuman penjara itupun pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga terlihat dalam proses peradilannya, untuk anak yang berhadapan dengan hukum proses penahannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Selain itu proses ABH harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Petugas Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak-pihak terakit lainnya. Sedangkan orang dewasa hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.

Disisi lain proses persidangan untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum juga berbeda dengan proses orang dewasa.. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

2.3.5 Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan diperkuat dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa *“Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.”*Berdasarkan pasal tersebut keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan menjadi sangat penting, baik secara legal formal maupun aktual Hal ini ditujukan agar petugas penegak hukum lainnya mendapat second opinion (pendapat pihak lain) mengenai latar belakang anak yang dalam proses hukum agar keputusan hukum yang diambil tepat sasaran karena berkaitan dengan masa depan anak.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien masyarakat harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. (Prakoso 2013)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak didasarkan upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan kepada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya atau dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas);
- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d. Melakukan Pendampingan, Pembimbingan,dan pengawasan terhadap Anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;

- e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasarakatan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. sehat jasmani
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsarakatan serta perlindungan anak; dan
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.(Soewandi 2003)

Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (Social Works) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya. (Pemasyarakatan 2012)

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan.

Pembimbing Kemasyarakatan menyajikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang digunakan untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas maupun Rutan. Litmas juga digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Secara garis besar tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;


- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.


Secara rinci fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan tahanan (untuk menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat digunakan untuk kepentingan diversi.
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
- c. Melakukan pengawasan, bimbingan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- d. Mengikuti sidang anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- e. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalahmasalah yang mungkin akan terjadi kembali.
- f. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber.

- g. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien masyarakat.
- h. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
- i. Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien
- j. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.
- k. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.
- l. Membantu klien merumuskan situasinya; Seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh.
- m. Membantu klien untuk memodifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
- n. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.
- o. Memfasilitasi upaya rujukan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran Pembimbing Pemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas. (Karim 2011)





BAB III
METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam melakukan penelitian, supaya mendapatkan hasil yang tepat dan

akurat berdasarkan teori yang ada dan dalam kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori yang ada.

Penelitian hokum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hokum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki 2014)

Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Fokus Penelitin
- d. Lokasi Penelitian
- e. Sumber Data
- f. Teknik Pengambilan Data
- g. Analisis Data

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian nondoktrinal. Nondoktrinal yaitu hukum dikonsepskan sebagai pranata rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.(Amiruddin and Zainal Asikin 2006)

Penelitian dilapangan biasa dikenal dengan penelitian empiris. Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.(Nasution 2008).

Penelitian empiris adalah penelitian yang harus terjun langsung dilapangan dengan menggunakan metode teknik penelitian lapangan seperti wawancara. Wawancara akan dilakukan ke Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Anak, Jaksa, Hakim.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kualitatif.

Didalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian Kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian berdasarkan hasil wawancara langsung.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh sebab itu, penulis fokus penelitian skripsi berjudul Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi meliputi penanganan pihak

Bapas dalam melakukan proses terjun lapangan untuk menghasilkan Penelitian Kemasyarakatan guna untuk bahan pertimbangan Penyidikan, penuntutan, Pengadilan serta menanggulangi bagaimana kendala yang di hadapi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan supaya tercapainya proses Diversi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi : Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang, Polres Kota Magelang, Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Pengadilan Negeri Kota Magelang

3.5 Sumber Data

Bahan penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.(Peter Mahmud Marzuki 2014). Adapun bahan primer yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

- c. PERMA No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki 2014). Selain buku peneliti menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yakni dilakukan wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu petugas Pembimbing Kemasyarakatan, pihak Kepolisian terutama unit PPA, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet dan kamus.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Anak, Jaksa anak , Hakim anak

2. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku ilmu hukum, artikel, penelitian terdahulu tentang pelaksanaan Diversi

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan analisis bersifat mendeskripsikan tentang pelaksanaan fungsi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam prose Diversi, menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi

Dalam pelaksanaannya Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Magelang mempunyai tugas dan fungsi antara lain tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan atau pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yng berlaku dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun fungsi Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pada sidang pengadilan anak berdasarkan permintaan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau BAPAS lain, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak mengikuti sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di BAPAS, Lapas, Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan bimbingan (mental, sosial dan pelatihan kerja) baik yang diselenggarakan sendiri maupun instansi lain. Jadi

dalam prosesnya pihak BAPAS telah melakukan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

5.1.2 Implikasi Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi

Adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Oleh karena itu adanya Laporan Penelitian Kemasyarakatan menjadi suatu kewajiban dalam proses Diversi, sebab jika tidak ada maka proses Diversi itu batal demi hukum.

5.1.3 Hambatan dan Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi

Dalam pelaksanaan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan masih kurang optimal, karena dalam ruang lingkup kerjanya yang sangat luas membuat petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengalami kesulitan, sebab BAPAS hanya ada di setiap 1 Karisidenan Kedu, perlu ditambahi petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan dapat optimal. Keterbatasan kendaraan dinas membuat petugas Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan kendaraan pribadi untuk mendatangi lokasi kediaman klien.

5.2 SARAN

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan Diversi masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, seperti kurangnya transportasi yang kurang memadai, jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit, sehingga menghambat kinerja petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari faktor di atas sekiranya perlu diperhatikan agar kedepannya petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Apong Herlina. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Vol. 3. Jakarta.
- Dellyana, Shanti. 1995. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Desiandri, Yati, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. 2017. "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)."
- Djamil, M. Nasir. 2003. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni, and Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juviline Justice System) Di Indonesia*. Jakarta.
- Karim, A. Sumarsono. 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2010. "Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana , Medan, USU Press, 2010
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2002: PT Raja

Grafindo Persada.

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. 2012. "Modul Pembimbing Kemasyarakatan." Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.

Setyaningrum, Anita Indah, and Umar Ma'aruf. 2017. "Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak ... (Anita Indah Setyaningrum)." 12(4):975–80.

Soewandi, C. M.; arianti. 2003. *Bimbingan Dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

Tanamas. Muhammad Joni, Zulchaina Z. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c. PERMA No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330

3. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Anugrah Rizki. 2014. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Polresta Medan. Skripsi Universitas Syiah Kuala

Arlin Joemka Saputra. 2016. Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone) Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

Azward Rachmat Hambali 2019. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Universitas Muslim Indonesia

Heni Hendrawati, Yulia, and Kurniaty. 2018. "Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana." *Repository.Urecol.Org*

Nur Alimah Z. 2017. Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM. Skripsi Universitas

Hasanuddin Makassar

- Pande, Yohanes. 2018. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Ilmu Hukum* 5(1)
- Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. 2016. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Varia Justicia* 12(1).
- Setyaningrum dan Umar Ma'aruf 2017 Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. Universitas Sultan Agung Semarang
- Wicaksono, Adi Haryanto, and Pujiyono. 2015. "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus."